



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 246 TAHUN 1989

T E N T A N G

**RALAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 232 TAHUN 1989 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PENG
GERAK HIPPA (ACTION GROUP) DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II NGANJUK**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. bahwa dengan memujuk radiogram Gubernur Kepala Daerah Ting
kat I Jawa Timur Nomor : 520/25096/022/1989 serta hasil
koordinasi dengan Kepala Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pa
ngan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Nganjuk
masih terdapat kekeliruan dalam Lampiran Keputusan Bupati
Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 232 Tahun 1989 ten
tang Pembentukan Kelompok Penggerak HIPPA (Action Group)
di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
- b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu meralat Keputus
an Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 232 Tahun
1989 tersebut, dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Ting
kat II Nganjuk.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Peme
rintahan di Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 Jo Nomor 23 Tahun
1982 tentang Tata Peraturan Air dan Irigasi;

3. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 201 Tahun 1987 tanggal 25 Juni 1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) di Jawa Timur;

4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 232 Tahun 1988 tanggal 30 Mei 1988 tentang Panitia Irigasi di Jawa Timur.

MEMPERHATIKAN

: 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1984 tentang Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air;

2. Instruksi Bersama Mendagri - Menteri Pertanian - Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik Nomor 4 Tahun 1973 Nomor 3/Inst/Um/3/1973 dan Nomor 13/Inst/1973 tentang Pembentukan Panitia Irigasi Kabupaten Daerah Tingkat II;

3. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 24 Tahun 1989 tentang Pembentukan Kelompok Penggerak HIPPA;

4. Hasil Penyelenggaraan Expose Action Group tanggal 22 sampai dengan 23 Maret 1989 di Surabaya;

5. Radiogram Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 520/25096/022/1989 tentang Susunan Keanggotaan Kelompok Penggerak HIPPA (Action Group) di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;

6. Hasil Koordinasi dengan Kepala Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Nganjuk tanggal 30 September 1989 tentang penggantian personil Keanggotaan Kelompok Penggerak HIPPA (Action Group) di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dari Staf Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Nganjuk.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG RALAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 232 TAHUN 1989 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PENGGERAK HIPPA (ACTION GROUP) DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Meralat Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 232 Tahun 1989 tentang Susunan Keanggotaan Kelompok Penggerak HIPPA (Action Group) di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 2

Bahwa kekeliruan tersebut adalah pada Lampiran Keputusan yang semula tertulis :

NOMOR	N A M A	J A B A T A N	
		JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
4.	Ir. Hari Mowo Prabowo	Anggota	Staf Produksi, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Nganjuk.
11.	Nur Solekan	Anggota	Staf Perekonomian, Setwilda - Tingkat II Nganjuk.

SEHARUSNYA :

NOMOR	N A M A	J A B A T A N	
		JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
4.	Abdul Hamid	Anggota	Staf Produksi, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Nganjuk.
11.	Ditiadakan		

Pasal 3

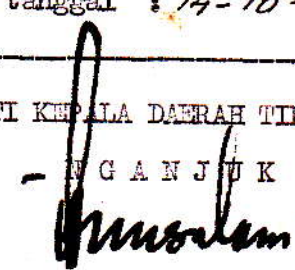
~~Batas~~ dengan ditetapkannya Ralat Keputusan ini, maka kekeliruan tersebut telah dibetulkan.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Pada tanggal : 14-10-1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

- N G A N J U K


Drs. IENU SALAM

SALINAN Ralat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Ja
karta;
2. Sdr. Direktur Jenderal Pemba -
ngunan Daerah di Jakarta;
3. Sdr. Direktur Jenderal Pengair-
an di Jakarta;
4. Sdr. Direktur Jenderal Pertani-
an Tanaman Pangan di Jakar
ta;
5. Sdr. Direktur Perluasan Areal
Pertanian, Direktorat Jen
deral Pertanian Tanaman Pa
ngan di Jakarta;
6. Sdr. Sekretaris Badan Pengenda
li BIMAS di Jakarta;
7. Sdr. Gubernur Kepala Daerah -
Tingkat I Jawa Timur di Su
rabaya;
8. Sdr. Kepala Kantor Wilayah De
partemen Pertanian Propin-
si Jawa Timur di Surabaya;
9. Sdr. Kepala Dinas Pertanian Ta
naman Pangan Daerah Propin
si Daerah Tingkat I Jawa
Timur di Surabaya;
10. Sdr. Sekretaris Pembina Harian
BIMAS di Surabaya;
11. Sdr. Ketua BAPPEDA Tingkat I Ja
wa Timur di Surabaya;

12. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pro
pinsi Daerah Tingkat I Jawa Ti
mur Bidang Pengairan di Suraba
ya;
 13. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri;
 14. Sdr. Ketua BAPPEDA Tingkat II Ngan
juk;
 15. Sdr. Kepala Cabang Dinas Pertanian
Tanaman Pangan Daerah Prop. Da
ti I Jatim di Nganjuk;
 16. Sdr. Kepala DPU Daerah Seksi Pengair
an Brantas di Nganjuk;
 17. Sdr. Kepala Bagian Perekonomian, Set
wilda Tingkat II Nganjuk;
 18. Yang bersangkutan, untuk diketahui
dan dilaksanakan sebagaimana mesti
nya.
-